



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188 /184/K/411.013/2023  
TENTANG  
INOVASI *DESK* UMPAN BALIK BERKELANJUTAN

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk percepatan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah, melalui pelaksanaan program pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi *Desk* Umpan Balik Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
26. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INOVASI *DESK* UMPAN BALIK BERKELANJUTAN.

- KESATU : Menetapkan Inovasi *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* (DUBB) sebagai bentuk implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja atas penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang memadai, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
- KEDUA : Teknik implementasi dan inovasi *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* (DUBB) terkait pedoman penggunaan aplikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kegiatan pembangunan berbasis teknologi informasi secara menyeluruh terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/184/K /411.013/2023  
TENTANG INOVASI *DESK* UMPAN BALIK BERKELANJUTAN

TEHNIK IMPLEMENTASI DAN INOVASI *DESK* UMPAN BALIK  
BERKELANJUTAN (DUBB)

I. APLIKASI *DESK* UMPAN BALIK BERKELANJUTAN

A. CARA MENGAKSES SITUS *DESK* UMPAN BALIK BERKELANJUTAN

Aplikasi *Desk* Umpan Balik Berkelanjutan berbasis website ini dapat diakses melalui browser google chrome atau Mozilla firefox, serta harus terkoneksi dengan jaringan internet. Aplikasi *Desk* Umpan Balik Berkelanjutan dapat diakses menggunakan computer/laptop maupun gadget/smartphone.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pastikan computer/laptop maupun gadget/smartphone anda terhubung dengan jaringan internet.




Gambar 1: Simbol Wifi

2. Buka browser google chrome atau Mozilla firefox.




Gambar 2: Simbol google chrome dan Mozilla Firefox

3. Ketik laman <https://monev.nganjukkab.go.id/>




Gambar 3: Halaman pada Google

4. Kemudian akan muncul tampilan halaman awal Aplikasi *Desk* Umpan Balik Berkelanjutan seperti dibawah ini. Untuk masuk pada Aplikasi *Desk* Umpan Balik Berkelanjutan maka harus mengisi Username dan Password. Lalu klik kotak LOGIN.



Gambar 4: Tampilan awal Aplikasi *Desk Umpan Balik Berkelanjutan*

5. Jika berhasil login maka akan muncul tampilan Dashboard Aplikasi *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* seperti gambar di bawah ini



Gambar 5: Tampilan dashboard

## B. Menu Utama dalam Aplikasi *Desk Umpan Balik Berkelanjutan*


Aplikasi *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* memiliki 7 (tujuh) menu utama yaitu: (1) Dashboard, (2) Master, (3) Kabupaten, (4) OPD, (5) Laporan, (6) Setting, dan (7) Keluar.

### 1. Menu Dashboard

Menu dashboard akan tampil secara otomatis setelah melakukan login akun, dalam menu dashboard akan muncul jumlah SKPD, jumlah unit kerja, jumlah visi dan misi, jumlah aktivitas, jumlah kegiatan, jumlah program, jumlah subkegiatan, filter untuk tahun dan nama OPD, serta total anggaran.

### 2. Menu Master


Menu Master merupakan master data dalam Aplikasi *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* yang terdiri dari submenu (1) pengguna, sebagai penghimpun data pengguna Aplikasi *Desk Umpan Balik Berkelanjutan*, (2) bentuk usaha, sebagai database pelaku usaha yang terdaftar dalam Aplikasi *Desk Umpan Balik Berkelanjutan*, (3) metode pemilihan, sebagai database metode pelaksanaan pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang dan Jasa, (4) Jenis Pengadaan, informasi tentang jenis pengadaan (barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan (5) Sumber dana, sebagai informasi tentang sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan.



Gambar 6: Tampilan Menu Master

### 3. Menu Kabupaten


Memberikan informasi tentang gambaran visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho).



Gambar 7: Tampilan Menu Kabupaten

### 4. Menu OPD


Memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus di isi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh OPD sebagai bahan untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja OPD.




Gambar 8: Tampilan Menu OPD

### 5. Menu Laporan

Menu laporan menyajikan data tentang (1) Monev RPJMD, (2) Monev Renja PD, (3) Monev RKPD, (4) Formulir E.58, (5) Monev Pembangunan, (6) Progres Pengadaan Barang dan Jasa, dan (7) Pelaksanaan Fisik dan Keuangan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.



Gambar 9: Tampilan Menu Laporan



Gambar 10: Tampilan Menu Setting

### 6. Menu Keluar

Merupakan menu untuk menutup atau keluar dari Aplikasi Desk Umpan Balik Berkelanjutan.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/184/K /411.013/2023  
TENTANG INOVASI *DESK* UMPAN BALIK BERKELANJUTAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN INOVASI *DESK* UMPAN  
BALIK BERKELANJUTAN

I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan misi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2026, dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022, Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah pelaksanaan misi “Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Daerah yang berhasil maupun yang mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya.

Disisi lain, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih terdapat isu belum optimalnya pengelolaan anggaran yang ada di masing-masing perangkat Daerah. Adapun penyebab dari timbulnya isu tersebut disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi perangkat Daerah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diambil langkah strategis melalui sinkronisasi pembangunan Daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan pembangunan Daerah dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelayanan publik.

Kondisi saat ini pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah sering dijumpai tidak tepat waktu sesuai target yang ditentukan. Hal ini mengakibatkan proses pembangunan akan terhambat yang berdampak kepada terlambatnya perputaran perekonomian dan kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Kondisi yang diharapkan adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan dari setiap perangkat Daerah. Diperlukan sinkronisasi, evaluasi dan monitoring yang rutin dari segala aspek baik sisi pendapatan dan realiasi belanja, pengadaan barang dan jasa dan akuntabilitas kinerja. Inovasi *Desk* Umpan Balik Berkelanjutan merupakan sarana untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan dimaksud.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Inovasi *Desk* Umpan Balik Berkelanjutan adalah terciptanya mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan, untuk mengetahui kesulitan dan mendeteksi masalah yang berpotensi menghambat kinerja.

Tujuan umum Percepatan Sinkronisasi Pembangunan Daerah Melalui Inovasi *Desk* Umpan Balik Berkelanjutan adalah agar memudahkan pencapaian kinerja Daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan.

### III. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran Percepatan Sinkronisasi Pembangunan Daerah melalui Inovasi *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* yaitu Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

### IV. PROSES BISNIS

#### a. Waktu Pelaksanaan

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik merupakan siklus kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, guna menjamin kelancaran proses dan hasil kerja yang optimal, *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* dilaksanakan:

##### 1. Berkala:

- a. Periode bulanan, paling lama tanggal 5 bulan selanjutnya paling lambat tanggal 10 bulan; dan
- b. Periode triwulan, paling lama tanggal 5 setelah triwulan terlampaui dan paling lambat tanggal 10 setelah triwulan terlampaui.

##### 2. Insidental, dilaksanakan sesuai kebutuhan.

#### b. Pelaksanaan

##### 1. Persiapan

##### a. Data

- 1) Sekretaris Tim *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* menyiapkan data kinerja perangkat Daerah yang berasal dari laporan Perangkat Daerah secara elektronik dan/atau non elektronik.
- 2) Data kinerja Perangkat Daerah meliputi:
  - a) Data kinerja selama 1 (satu) bulan untuk *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* Periode Bulanan; dan
  - b) Data kinerja 3 (tiga) bulan untuk *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* Periode Triwulan.

##### 3) Input Data

Data yang diperoleh untuk evaluasi agar terlaksana kegiatan input data dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian		Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-							
				Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja(%)																		
Predikat kinerja																		

Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-(%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir[%]
2019		2020		2021		2022		2023		(22)	(23)
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

b. Sarana dan Prasarana

Sekretaris Tim *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* dan dapat dibantu penyediannya oleh Perangkat Daerah.

2. Pemimpin dan Peserta

a. Pemimpin

- 1) Pelaksanaan *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* dipimpin oleh Ketua Tim *Desk Umpan Balik Berkelanjutan*.
- 2) Dalam hal ketua *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* berhalangan, Ketua 2 memimpin *Desk Umpan Balik Berkelanjutan*.

b. Peserta

Peserta *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* adalah:

- 1) Tim *Desk Umpan Balik Berkelanjutan*; dan
- 2) Kepala Perangkat Daerah.

3. Tempat

Penyelenggaraan *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* bertempat di Pemerintah Kabupaten Nganjuk atau tempat lain sesuai kebutuhan.

4. Pelaksanaan

a. Tim *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* hadir paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* dimulai.

b. Koordinator Bidang Tim *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Kepala Perangkat Daerah .

c. Hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja dituangkan dalam Berita Acara *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dan Koordinator Bidang Tim *Desk Umpan Balik Berkelanjutan*. Berita Acara dapat disusun secara elektronik dan/atau non elektronik.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan *Desk Umpan Balik Berkelanjutan*

a. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan perbaikan kinerja sesuai rekomendasi Tim *Desk Umpan Balik Berkelanjutan*, melalui percepatan pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah .

b. Kepala Perangkat Daerah melaporkan realisasi perbaikan kinerja kepada Bupati.

c. Tim *Desk Umpan Balik Berkelanjutan* melaksanakan pemantauan hasil perbaikan kinerja oleh Kepala Perangkat Daerah .

## V. TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI

### A. Bentuk Koordinasi

Koordinasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:

1. Rapat koordinasi, secara:
  - a. Tatap muka; dan/atau
  - b. Virtual
2. Komunikasi langsung
3. Kunjungan lapangan

### B. Jadwal/Waktu Koordinasi

1. Koordinasi melalui rapat koordinasi dan kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan.
2. Koordinasi melalui komunikasi langsung dilaksanakan secara insentif dan berkelanjutan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

### C. Pelaporan

Asisten Sekretaris Daerah melaporkan proses dan hasil koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal mendesak atau dibutuhkan, Asisten Sekretaris Daerah dapat melaporkan langsung kepada Bupati dan selanjutnya pada kesempatan pertama menginformasikan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001